



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2333/Pid.B/2023/PN.Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Mhd. Reno Ginting**;
Tempat Lahir : Medan;
Umur / Tanggal Lahir : 33 Tahun/ 26 Maret 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Bajak II Gg. Sekolah Lk. XII Kel. Harjosari II
Kec. Medan Amplas Kota Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pengangguran;

Terdakwa Mhd. Reno Ginting ditahan dalam tahanan rumah tahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;

Terdakwa didalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2333/Pid.B/2023/PN.Mdn., tanggal 14 November 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Pengadilan Negeri Medan Nomor 2334/Pid.B/2023/PN.Mdn., tanggal 14 November 2023, tentang penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 2333/Pid.B/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MHD.RENO GINTING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " **Di Muka Umum Dengan Lisan Atau Tulisan Menghasut Supaya Melakukan Perbuatan Pidana, Melakukan Kekerasan Terhadap Penguasa Umum Atau Tidak Menuruti Baik Ketentuan Undang-Undang Maupun Perintah Jabatan Yang Diherikan Berdasar Ketentuan Undang-Undang**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 160 KUHPidana** dalam **Dakwaan Kesatu**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MHD.RENO GINTING** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bilah Parang bergagang besi **Dirampas Untuk Dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan – ringanya dan Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa dipersidangan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **MHD.RENO GINTING** secara bersama-sama dengan saksi Rendi Afreza Ginting (penuntutan berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Jl.Bajak II Gg.Sekolah Lk.XII Kel.Harjosari II Kec.Medan Amplas, atau setidaknya pada suatu tempat lain selain dari pada itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "**Di Muka Umum Dengan Lisan Atau Tulisan Menghasut Supaya Melakukan Perbuatan Pidana, Melakukan Kekerasan Terhadap Penguasa Umum Atau Tidak Menuruti Baik Ketentuan Undang-Undang Maupun Perintah Jabatan Yang Diherikan Berdasar Ketentuan Undang-Undang**" yang dilakukan Para terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bermula pada hari dan tempat tersebut diatas, pada saat terdakwa Mhd Reno Ginting bersama dengan saksi Rendi Afreza Ginting, saksi korban Riska Fitri Sahara Ginting dan saksi Siti Sara sedang berada didalam warung milik saksi Siti Sara Jl.Bajak II Gg.Sekolah Lk.XII Kel.Harjosari II Kec.Medan Amplas kemudian secara tiba-tiba saksi Rendi Afreza Ginting marah-marah serta ngomel-ngomel dan mengucapkan kata-kata kotor mendengar hal tersebut saksi korban lalu berkata kepada saksi Rendi Afreza Ginting “muncung kau kok begitu ngomong?” selanjutnya saksi Rendi Afreza Ginting mengatakan “apa kau gak senang?” kemudian saksi korban mengatakan “gak...” selanjutnya saksi korban dilempar dan secara tiba-tiba wajah saksi korban langsung ditinju oleh saksi Rendi Afreza Ginting lalu saksi korban melakukan perlawanan sehingga antara saksi korban dengan saksi Rendi Afreza Ginting bergumul selanjutnya secara tiba-tiba terdakwa Mhd.Reno Ginting berkata “hajar dia..bunuh saja dia...hajar dia..bunuh saja dia...” kemudian saksi Rendi Afreza Ginting langsung mengambil sebilah celurit dan langsung menganiaya saksi korban dengan cara membacok bagian leher dan bahu sebelah kiri saksi korban sebanyak satu kali dengan menggunakan celurit tersebut hingga mengakibatkan leher dan bahu sebelah kiri saksi korban mengalami luka bacok selanjutnya datang seorang laki-laki yang terdakwa tidak ketahui namanya berusaha untuk melerainya selanjutnya terdakwa sambil mengacungkan sebuah parang mengatakan “jangan ada yang melerai...kubacok kalian nanti” kemudian datang saksi Siti Sarah melerai lalu terdakwa kembali mengatakan “jangan ada yang melerai kubacok kalian nanti..” lalu saksi Siti Sarah menjumpai saksi Rendi Afreza Ginting dan terjadi cekcok mulut antara saksi Siti Sara dengan saksi Rendi Afreza Ginting, kemudian saksi Ririn Afifa Ginting datang berusaha untuk melerainya, selanjutnya terdakwa mengambil sebuah parang dan mengatakan “ini parang bunuh aja dia...”, dan tidak berapa lama warga datang untuk memisahkannya, kemudian warga membawa terdakwa dan saksi Rendi Afreza Ginting ke Polsek Patumbak Guna mempertanggung jawabkan perbuatannya..

Bahwa Berdasarkan Visum-Et Repertum Nomor : 125/RSU.E/IX/2023 tanggal 06 September 2023 yang ditandatangani oleh dokter pada Rumah Sakit Estomihi yaitu dr. M. Asrori, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban an. Riska Fitri Sahara Ginting, kesimpulan sebagai terdapat Luka robek sudah dijahit dibelakang telinga sebelah kiri berukuran 1 cm, luka robek dibagian sebelah kiri atas berukuran 3cm dan sudah dijahit, luka robek dibagian leher sebelah kiri dibawah berukuran 3 cm dan sudah dijahit dan luka lecet pada bahu sebelah kiri sebanyak 4 cm,.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 160 KUHPidana.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **MHD.RENO GINTING** secara bersama-sama dengan saksi Rendi Afreza Ginting (penuntutan berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Jl.Bajak II Gg.Sekolah Lk.XII Kel.Harjosari II Kec.Medan Amplas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain selain dari pada itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, ***“Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Terhadap saksi korban Riska Fitri Sahara Ginting yang mengakibatkan luka-luka berat”*** yang dilakukan Para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari dan tempat tersebut diatas, pada saat terdakwa Mhd Reno Ginting bersama dengan saksi Rendi Afreza Ginting, saksi korban Riska Fitri Sahara Ginting dan saksi Siti Sara sedang berada didalam warung milik saksi Siti Sara Jl.Bajak II Gg.Sekolah Lk.XII Kel.Harjosari II Kec.Medan Amplas kemudian secara tiba-tiba saksi Rendi Afreza Ginting marah-marah serta ngomel-ngomel dan mengucapkan kata-kata kotor mendengar hal tersebut saksi korban lalu berkata kepada saksi Rendi Afreza Ginting “muncung kau kok begitu ngomong?” selanjutnya saksi Rendi Afreza Ginting mengatakan “apa kau gak senang?” kemudian saksi korban mengatakan “gak...” selanjutnya saksi korban dilempar dan secara tiba-tiba wajah saksi korban langsung ditinju oleh saksi Rendi Afreza Ginting lalu saksi korban melakukan perlawanan sehingga antara saksi korban dengan saksi Rendi Afreza Ginting bergumul selanjutnya secara tiba-tiba terdakwa Mhd.Reno Ginting berkata “hajar dia..bunuh saja dia...hajar dia..bunuh saja dia...” kemudian saksi Rendi Afreza Ginting langsung mengambil sebilah celurit dan langsung menganiaya saksi korban dengan cara membacok bagian leher dan bahu sebelah kiri saksi korban sebanyak satu kali dengan menggunakan celurit tersebut hingga mengakibatkan leher dan bahu sebelah kiri saksi korban mengalami luka bacok selanjutnya datang seorang laki-laki yang terdakwa tidak ketahui namanya berusaha untuk melerainya selanjutnya terdakwa sambil mengacungkan sebuah parang mengatakan “jangan ada yang melera...kubacok kalian nanti” kemudian datang saksi Siti Sarah melera lalu terdakwa kembali mengatakan “jangan ada yang melera kubacok kalian nati...” lalu saksi Siti Sarah menjumpai saksi Rendi Afreza Ginting dan terjadi cekcok mulut antara saksi Siti Sara dengan saksi Rendi Afreza Ginting, kemudian saksi Ririn Afifa Ginting datang berusaha untuk melerainya, selanjutnya terdakwa mengambil sebuah parang dan mengatakan “ini parang bunuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aja dia...”, dan tidak berapa lama warga datang untuk memisahkannya, kemudian warga membawa terdakwa dan saksi Rendi Afreza Ginting ke Polsek Patumbak Guna mempertanggung jawabkan perbuatannya..

Bahwa Berdasarkan Visum-Et Repertum Nomor : 125/RSU.E/IX/2023 tanggal 06 September 2023 yang ditandatangani oleh dokter pada Rumah Sakit Estomihi yaitu dr. M. Asrori, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban an. Riska Fitri Sahara Ginting, kesimpulan sebagai terdapat Luka robek sudah dijahit dibelakang telinga sebelah kiri berukuran 1 cm, luka robek dibagian sebelah kiri atas berukuran 3cm dan sudah dijahit, luka robek dibagian leher sebelah kiri dibawah berukuran 3 cm dan sudah dijahit dan luka lecet pada bahu sebelah kiri sebanyak 4 cm,.

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi Riska Fitri Sahara Ginting, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

Bahwa Saksi mengerti sebab dimintai keterangan sebagai Saksi korban sehubungan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan Rendi Afreza Ginting terhadap Saksi yang terjadi pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 19.30 Wib di Jl. Bajak II Gg. Sekolah Lk. XII Kel. Harjosari II Kec. Medan Amplas;

Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada saat Saksi bersama dengan Terdakwa dan Rendi Afreza Ginting sedang berada didalam warung milik orang tua Saksi dan tiba-tiba Rendi Afreza Ginting marah-marrah dan mengomel-ngomel dan mengucapkan kata-kata kotor;

Bahwa oleh karena merasa bising, Saksi berkata kepada Rendi Afreza Ginting “muncung kau kok begitu ngomong?” lalu Rendi Afreza Ginting berkata “apa kau gak senang?”;

Bahwa kemudian Saksi dilempar dan tiba-tiba wajah Saksi langsung ditinju oleh Rendi Afreza Ginting sehingga Saksi melakukan perlawanan hingga Saksi dan Terdakwa bergumul;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 2333/Pid.B/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Saksi mendengar Terdakwa berkata “hajar dia, bunuh saja dia, hajar dia, bunuh saja dia”, lalu Rendi Afreza Ginting langsung mengambil celurit dan langsung menganiaya Saksi;

Bahwa Rendi Afreza Ginting membacok bagian leher dan bahu sebelah kiri Saksi sebanyak satu kali yang mengakibatkan leher dan bahu sebelah kiri Saksi mengalami luka bacok;

Bahwa kemudian Adi Hutahaean datang meleraikan dan Terdakwa mengacungkan sebuah parang sambil berkata “jangan ada yang meleraikan, kubacok kalian mau?” kemudian ibu kandung Saksi mendatangi Rendi Afreza Ginting hingga terjadi cekcok antara ibu Saksi dengan Rendi Afreza Ginting;

Bahwa kemudian Terdakwa datang untuk meleraikan dan mengambil parang sambil berkata “ini parang bunuh aja dia”, lalu masyarakat sekitar datang dan mengamankan Terdakwa dan diserahkan ke Polsek Patumbak sedang kan Terdakwa melarikan diri sambil membawa celurit;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Ririn Afifah Ginting, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

Bahwa Saksi mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan Rendi Afreza Ginting terhadap Saksi korban pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekira pukul 19.30 Wib di Jl. Bajak II Gg. Sekolah Lk. XII Kel. Harjosari II Kec. Medan Amplas;

Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut berawal pada saat Saksi baru tiba dirumah kediaman orang tua Saksi di Jl. Bajak II Gg. Sekolah Lk. XII Kel. Harjosari II, Kec. Medan Amplas;

Bahwa kemudian Saksi melihat antara korban dan Terdakwa dan Rendi Afreza Ginting telah cekcok lalu Saksi mengatakan kepada Rendi Afreza Ginting “udah la gilak rebut aja”. Lalu Terdakwa berkata “udahlah kau diam aja ini bukan urusanmu”;

Bahwa kemudian Terdakwa berkata “ini Za parang lagi, bacok aja lagi, ini parang bunuh aja dia”, sambil menyerahkan sebuah parang kepada Rendi Afreza Ginting;

Bahwa kemudian Saksi masuk kedalam rumah dan melihat Saksi korban sudah mengalami luka bacok dileher dan dibahu sebelah kiri Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, kemudian Saksi berteriak minta tolong hingga ibu Saksi datang begitupun masyarakat sekitar datang untuk melera;

Bahwa kemudian masyarakat sekitar mengamankan Terdakwa dan diserahkan ke Polsek Patumbak sedangkan Rendi Afreza Ginting berhasil melarikan diri sambil membawa celurit;

Bahwa sebelumnya sudah ada perselisihan antara Saksi korban dan Terdakwa serta Rendi Afreza Ginting oleh karena Terdakwa Rendi Afreza Ginting berlaku kasar kepada Saksi korban dan orang tua Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Siti Sarah, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

Bahwa Saksi mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan Rendi Afreza Ginting terhadap Saksi korban pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekira pukul 19.30 Wib di Jl. Bajak II Gg. Sekolah Lk. XII Kel. Harjosari II Kec. Medan Amplas;

Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut berawal pada saat Saksi bersama dengan Saksi korban dan Terdakwa serta Rendi Afreza Ginting sedang berada didalam warung, kemudian Saksi pergi ke kamar mandi untuk bersih-bersih;

Bahwa selanjutnya secara tiba-tiba Saksi mendengar suara cek cok mulut dan suara berteriak dari depan serta mendengar Terdakwa mengatakan "bunuh saja, bunuh saja" lalu Saksi kedepan dan melihat Saksi korban dan Rendi Afreza Ginting sudah bergumul;

Bahwa Saksi melihat leher dan bahu sebelah kiri Saksi korban sudah terdapat luka bacok, lalu Saksi melera namun Terdakwa melarang sambil mengacungkan parang dan mengatakan "jangan ada yang melera, jangan ada yang misahkan, bunuh saja, bunuh saja" lalu Ririn Afifah Ginting berkata "mak kakak sudah luka";

Bahwa kemudian Terdakwa berkata "ini Za parang, bunuh aja, bunuh saja" sambil memberikan sebilah parang kepada Rendi Afreza Ginting kemudian Saksi berkata "jangan dia yang kau bunuh, aku kau bunuh", lalu masyarakat sekitar datang dan mengamankan Terdakwa sedangkan Rendi Afreza Ginting berhasil melarikan diri dengan membawa sebuah celurit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya sudah ada perselisihan antara Saksi korban dengan Terdakwa dan Rendi Afreza Ginting;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan Rendi Afreza Ginting terhadap Saksi korban yang terjadi pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekira pukul 19.30 Wib di Jl. Bajak II Gg. Sekolah Lk. XII Kel. Harjosari II Kec. Medan Amplas;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada saat Terdakwa sedang bersama dengan Saksi korban dan Rendi Afreza Ginting serta ibu kandung Terdakwa yang pada saat itu ibu kandung Terdakwa sedang berada diteras rumah;
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak memasak sayur namun Saksi korban tiba-tiba marah kepada Terdakwa, lalu Rendi Afreza Ginting mengambil air minum dari teko, kemudian Saksi korban kembali marah-marah kepada Rendi Afreza Ginting sehingga antara Rendi Afreza Ginting dan Saksi korban terjadi cekcok;
- Bahwa selanjutnya antara Saksi korban dan Rendi Afreza Ginting bergumul hingga Terdakwa mengatakan "bunuh aja hajar, bunuh saja" dan kemudian tiba-tiba Rendi Afreza Ginting langsung mengambil celurit dari dapur dan langsung membacok Saksi korban sebanyak satu kali tepat dibagian leher dan bahu sebelah kiri Saksi korban yang mengakibatkan Saksi korban mengalami luka-luka;
- Bahwa kemudian ibu Terdakwa dan adik Terdakwa yaitu Ririn Afifah Ginting datang meleraikan namun Terdakwa melarang sambil berkata "jangan ada yang meleraikan", lalu Terdakwa kembali berkata kepada Rendi Afreza Ginting "ini parang Za bacok aja, ini parang bunuh aja dia", sambil menyerahkan parang kepada Rendi Afreza Ginting;
- Bahwa kemudian Terdakwa diamankan oleh masyarakat sekitar sedangkan Rendi Afreza Ginting berhasil melarikan diri sambil membawa celurit tersebut;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 2333/Pid.B/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut oleh karena Terdakwa merasa kesal dan jengkel kepada Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukan serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Bilah parang bergagang besi;

Menimbang, bahwa oleh karena Barang Bukti tersebut telah disita oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan keberadaannya telah diakui oleh Terdakwa maupun Saksi-Saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Barang Bukti tersebut patut dipertimbangkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut diatas Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum-Et Repertum Nomor : 125/RSU.E/IX/2023 tanggal 06 September 2023 yang ditandatangani oleh dokter pada Rumah Sakit Estomihi yaitu dr. M. Asrori, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban an. Riska Fitri Sahara Ginting, kesimpulan sebagai terdapat Luka robek sudah dijahit dibelakang telinga sebelah kiri berukuran 1 cm, luka robek dibagian sebelah kiri atas berukuran 3 cm dan sudah dijahit, luka robek dibagian leher sebelah kiri dibawah berukuran 3 cm dan sudah dijahit dan luka lecet pada bahu sebelah kiri sebanyak 4 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar Terdakwa diamankan oleh masyarakat dan diserahkan kepada petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 00.30 Wib sehubungan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekira pukul 19.30 Wib di Jl. Bajak II Gg. Sekolah Lk. XII Kel. Harjosari II Kec. Medan Amplas;
- Bahwa, benar Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut dengan cara mengatakan kepada Rendi Afreza Ginting "bunuh aja hajar, bunuh saja" dan memberikan parrang kepada Rendi Afreza Ginting sehingga membacok leher dan bahu sebelah kiri Saksi korban sebanyak satu kali dengan menggunakan celurit yang mengakibatkan Saksi korban mengalami luka-luka pada leher dan bahu sebelah kiri Saksi korban;
- Bahwa, benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut oleh karena Terdakwa merasa kesal dan jengkel kepada Saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar berdasarkan Visum-Et Repertum Nomor : 125/RSU.E/IX/2023 tanggal 06 September 2023 yang ditandatangani oleh dokter pada Rumah Sakit Estomihi yaitu dr. M. Asrori, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban an. Riska Fitri Sahara Ginting, kesimpulan sebagai terdapat Luka robek sudah dijahit dibelakang telinga sebelah kiri berukuran 1 cm, luka robek dibagian sebelah kiri atas berukuran 3 cm dan sudah dijahit, luka robek dibagian leher sebelah kiri dibawah berukuran 3 cm dan sudah dijahit dan luka lecet pada bahu sebelah kiri sebanyak 4 cm;
- Bahwa, benar Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat sebagai satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 160 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Di Muka Umum Dengan Lisan Atau Tulisan Menghasut Supaya Melakukan Perbuatan Pidana, Melakukan Kekerasan Terhadap Penguasa Umum Atau Tidak Menuruti Baik Ketentuan Undang-Undang Maupun Perintah Jabatan Yang Diherikan Berdasar Ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa kata "Barangsiapa". Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "*hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa seseorang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal.249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah terdakwa Mhd. Reno Ginting merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan adalah orang yang sama sebagaimana dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian "Barang Siapa" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Mhd. Reno Ginting yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Medan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya, maka Majelis memandang bahwa Terdakwa dapat menjadi subjek hukum dan mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Di Muka Umum Dengan Lisan Atau Tulisan Menghasut Supaya Melakukan Perbuatan Pidana, Melakukan Kekerasan Terhadap Penguasa Umum Atau Tidak Menuruti Baik Ketentuan Undang-Undang Maupun Perintah Jabatan Yang Diherikan Berdasar Ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghasut adalah mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu. Menghasut dapat dilakukan dengan lisan maupun dengan tulisan yang mana apabila dilakukan dengan lisan maka kejahatan itu menjadi selesai jika kata-kata yang bersifa menghasut itu telah diucapkan sedangkan jika hasutan dengan tulisan hasutan itu harus ditulis dahulu kemudian disiarkan atau dipertontonkan pada publik, misalnya "seranglah polisi yang tidak adil itu, bunuhlah dia, dan ambillah senjatanya" dengan kata lain mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana dan hasutan tersebut dilakukan di tempat umum yang artinya dapat didatangi oleh public atau dimaka public dapat mendengar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti surat yang berawal pada pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekira pukul 19.30 Wib di Jl. Bajak II Gg. Sekolah Lk. XII Kel. Harjosari II Kec. Medan Amplas pada saat Terdakwa sedang bersama dengan Saksi korban dan Rendi Afreza Ginting serta ibu kandung Terdakwa yang pada saat itu ibu kandung Terdakwa sedang berada diteras rumah dan pada saat Terdakwa hendak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasak sayur namun Saksi korban tiba-tiba marah kepada Terdakwa, lalu Rendi Afreza Ginting mengambil air minum dari teko, kemudian Saksi korban kembali marah-marah kepada Rendi Afreza Ginting sehingga antara Rendi Afreza Ginting dan Saksi korban terjadi cekcok, selanjutnya antara Saksi korban dan Rendi Afreza Ginting bergumul hingga Terdakwa mengatakan “bunuh aja hajar, bunuh saja” dan kemudian tiba-tiba Rendi Afreza Ginting langsung mengambil celurit dari dapur dan langsung membacok Saksi korban sebanyak satu kali tepat dibagian leher dan bahu sebelah kiri Saksi korban yang mengakibatkan Saksi korban mengalami luka-luka; Bahwa kemudian ibu Terdakwa dan adik Terdakwa yaitu Ririn Afifah Ginting datang meleraikan namun Terdakwa melarang sambil berkata “jangan ada yang meleraikan”, lalu Terdakwa kembali berkata kepada Rendi Afreza Ginting “ini parang Za bacok aja, ini parang bunuh aja dia”, sambil menyerahkan parang kepada Rendi Afreza Ginting;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum-Et Repertum Nomor : 125/RSU.E/IX/2023 tanggal 06 September 2023 yang ditandatangani oleh dokter pada Rumah Sakit Estomihi yaitu dr. M. Asrori, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban an. Riska Fitri Sahara Ginting, kesimpulan sebagai terdapat Luka robek sudah dijahit dibelakang telinga sebelah kiri berukuran 1 cm, luka robek dibagian sebelah kiri atas berukuran 3 cm dan sudah dijahit, luka robek dibagian leher sebelah kiri dibawah berukuran 3 cm dan sudah dijahit dan luka lecet pada bahu sebelah kiri sebanyak 4 cm, yang dalam hal ini menunjukkan bahwa perbuatan Rendi Afreza Ginting tersebut mengakibatkan Saksi korban mengalami luka-luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah menghasut Rendi Afreza Ginting agar melakukan suatu tindak pidana yang mana Terdakwa mengatakan “Bunuh saja, hajar dia” lalu memberikan senjata tajam kepada Rendi Afreza Ginting kemudian Terdakwa melarang adik Terdakwa dan Ibu Terdakwa untuk meleraikan serta Terdakwa kembali memberikan parang kepada Rendi Afreza Ginting sambil berkata “ ini parang Za bacok aja, ini parang bunuh aja dia”, yang pada akhirnya Rendi Afreza Ginting membacok leher dan bahu Saksi korban yang mengakibatkan Saksi korban mengalami luka-luka dan perbuatan tersebut dilakukan didalam warung milik ibu Terdakwa yang dapat didatangi oleh orang-orang sekitar sehingga Terdakwa berhasil diamankan oleh masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena kesemua unsur dari pasal 160 KUHPidana dalam dakwaan alternatif kesatu telah terbukti, maka kepada diri Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **dimuka umum dengan lisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana;**

Menimbang, bahwa oleh karena didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidana dan hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya itu, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas dan oleh karena Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa tetap dinyatakan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara Terdakwa, dimana barang bukti telah disita secara sah menurut hukum, maka terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Bilah parang bergagang besi, oleh karena barang bukti tersebut dilakukan dalam suatu tindak kejahatan dan tidak memiliki nilai ekonomis dan bersifat berbahaya maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada Saksi korban;
Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa sopan dipersidangan;
Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya maupun tindak pidana lainnya ;

Mengingat, Pasal 160 KUHPidana dan UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Mhd. Reno Ginting** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **dimuka umum dengan lisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 KUHPidana dalam dakwaan alternatif kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Mhd. Reno Ginting** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bilah parang bergagang besi;

Dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari **Selasa** tanggal **2 Januari 2024** oleh **Arfan Yani S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.**, dan **Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **11 Januari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh **Kalep Rumanus Tarigan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh **Kharya Saputra, S.H.**, selaku Jaksa Penuntut Umum dan **Terdakwa** melalui video teleconference.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.

Arfan Yani, S.H.

Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Kalep Rumanus Tarigan, S.H.